

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Kamis Tanggal: 10 Oktober 2024 Halaman: 7

ATASI MARAKNYA PENJUALAN ONLINE MIRAS

Pemkab/Pemkot Diminta Perkuat Pengawasan

YOGYA (KR) - Sejumlah upaya terus dilakukan Pemda DIY untuk mengatasi maraknya perdagangan minuman keras atau minuman beralkohol (miras/mihol) secara online. Meski sebagian toko miras fisik telah memiliki izin resmi atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), namun penjualan online yang semakin masif menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu Pemda DIY meminta Pemkab/Pemkot untuk bersama-sama memperkuat pengawasan peredaran miras yang belakangan marak terjadi. "Pemda DIY terus berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot untuk melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran miras. Meski begitu kami tidak memungkiri adanya kendala teknologi informasi dan regulasi yang belum memadai, menjadi hambatan

dalam upaya penegakan aturan. Karena kalau yang sudah ada fisiknya dan dibuka itu kan sudah ada izinnya," ujar Sekda DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Rabu (9/10).

Menurut Beny, maraknya penjualan miras secara online butuh perhatian dan pengawasan atau pemantauan serius. Kendalanya teknis pemantauan terhadap penjualan online yang sangat sulit. Misalnya, ketika dilakukan penutupan satu akun, mereka bisa langsung membuat akun baru. Untuk mengatasi itu, pihaknya mengusulkan beberapa langkah strategis. Di antaranya meningkatkan pengawasan bersama-sama dengan melibatkan Pemkab/Pemkot, Kepolisian, dan masyarakat.

"Masyarakat sebaiknya secara aktif juga segera melaporkan apabila menemukan praktik penjualan miras yang melanggar aturan. Karena masyarakat memiliki peran sangat penting dalam upaya pengawasan. Mereka yang berada di lingkungan sekitar lebih tahu kondisi yang sebenamya," terang Beny.

Beny menambahkan, Pemda DIY telah mengirimkan surat kepada pihak yang mengeluarkan izin, mengimbau agar tidak memberikan izin penjualan secara online. Karena perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengawasan perdagangan miras secara online.

Sekda DIY optimis, dengan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi secara tepat, masalah ini dapat diatasi. "Perda terkait miras dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi saya kira Perda itu memang harus dievaluasi segera," ujamya. (Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005